BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

3.1.1 Letak Geografis Kota Bandung

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara $107^0 – 43^0$ Bintang Timur dan 6^0 00 – 6^0 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga Bandung merupakan suatu cekungan (Bandung Basin), di bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit. Untuk lebih jelas, letak geografis Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1
Peta Kota Bandung



Sumber: www.kotabandung.go.id

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Batas Wilayah Kota Bandung Berdasarkan PP 16/1987, perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagai berikut: Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi:

1. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki
2. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum
3. Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih
4. Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot
5. Sebagian wilayah Buahbatu
6. Sebagian wilayah Cicadas
7. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, wilayah administratif kecamatan dan kelurahan Kota

Bandung terdiri dari tiga puluh (30) kecamatan dan seratus lima puluh satu (151) kelurahan. Berikut data kecamatan dan kelurahan di sajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Data Kecamatan beserta Kelurahan
Kota Bandung

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Sukasari	Isola Sukarasa Gegerkalong Sarijadi
2	Sukajadi	Pasteur Cipedes Sukawarna Sukagalih Sukabungah
3	Cicendo	Husein Sastranegara Arjuna Pajajaran Pasirkaliki Pamoyanan Sukaraja
4	Andir	Maleber Dungucariang Ciroyom Kebon Jeruk Garuda Campaka
5	Cidadap	Hegarmanah Ciumbuleuit Ledeng
6	Coblong	Cipaganti Lebak Gede Sadang Serang Dago

		Sekeloa Lebak Siliwangi
7	Bandung Wetan	Cihapit Taman Sari Citarum
8	Sumur Bandung	Braga Merdeka Kebon Pisang Babakan Ciamis
9	Cibeunying Kaler	Cihaurgeulis Sukaluyu Neglasari Cigadung
10	Cibeunying Kidul	Padasuka Cikutra Cicadas Sukamaju Sukapada Pasirlayung
11	Astanaanyar	Karasak Nyengseret Karang Anyar Panjunan Cibadak Pelindung Hewan
12	Bojong Kaler	Kopo Babakan Tarogong Jamika Babakan Asih Sukaasih
13	Babakan Ciparay	Babakan Babakan Ciparay Sukahaji Margahayu Utara Margasuka Cirangrang
14	Bojongloa Kidul	Situsaeur

		Kebon Lega Cibaduyut Mekar Wangi Cibaduyut Kidul Cibaduyut Wetan
15	Bandung Kulon	Cijerah Cibuntu Warung Muncang Caringin Cigondewah Kaler Gempol Sari Cigondewah Rahayu Cigondewah Kidul
16	Regol	Cigereleng Ancol Pungkur Balonggede Ciseureuh Ciateul Pasirluyu
17	Lengkong	Cijagra Lingkar Selatan Burangrang Paledang Turangga Malabar Cikawao
18	Batununggal	Gumuruh Maleer Cibangkong Kacapiring Kebon Waru Kebon Gedang Samoja Binong
19	Arcamanik	Sukamiskin Cisaranten Bina Harapan

		Cisaranten Kulon Cisaranten Endah
20	Cibiru	Cipadung Pasir Biru Cisurupan Palasari
21	Antapani	Antapani Wetan Antapani Tengah Antapani Kulon Antapani Kidul
22	Ujung Berung	Pasir Endah Cigending Pasir Wangi Pasir Jati Pasanggrahan
23	Rancasari	Cipamokolan Manjahlega Derwati Mekar Jaya
24	Bandung Kidul	Batununggal Wates Mengger Kujangsari
25	Pantileukan	Cipadung Kulon Cipadung Wetan Cipadung Kidul Mekar Mulya
26	Gedebage	Ranca Bolang Cisaranten Kidul Cimincrang Rancanumpang
27	Mandalajati	Jati Handap Karang Pamulang Sindang Jaya Pasir Impun
28	Kiaracondong	Kebon Jayanti Babakan Surabaya

		Cicaheum Babakan Sari Kebon Kangkung Sukapura
29	Buahbatu	Sekejati Margasari Cijawura Jatisari
30	Cinambo	Cisaranten Wetan Pakemitan Sukamulya Babakan Penghulu
30 Kecamatan		151 Kelurahan

Sumber: RIPPDA Kota Bandung. Tahun 2007

3.1.2 Sejarah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu cukup jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, secara pasti tidak diketahui berapa lama Kota Bandung dibangun. Kota Bandung dibangun bukan atas prakarsa Daendles, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A Wiranatakusuma II adalah pendiri (*the founding father)* Kota Bandung.

Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810. Awalnya, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeh Kolot) kira-kira 11 kilometer kearah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yaitu R.A

Wiranatakusuma II (1794-1829) yang dijuluki *"Dalem Kaum1",* kekuasaan di Nusantara beralih dari komponen ke pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jendral pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Daendels membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur kira-kira 1000 km) untuk kelancaran tugasnya di Pulau Jawa. Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Jalan raya pos itu adalah Jalan Raya Sudirman, Jalan Raya Asia Afrika, Jalan Raya Ahmad Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahlan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai Cikapundung, tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang) alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Pada tahun 1808/awal 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan yang akan dijadikan ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, kemudian selanjutnya ke Kampung Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan Sekarang). Tanggal 21 Februari 1906, pada masa pemerintahan R.A.A Martanegara (1893-1918). Kota Bandung sebagai ibukota Kabupaten Bandung, statusnya berubah menjadi Gemente (*Kota Pradja*),

dengan pejabat Walikota pertama adalah tuan B. Coops. Sejak saat itulah Kota Bandung resmi terlepas dari pemerintahan Kabupaten Bandung sampai sekarang.

3.1.3 Visi dan Misi Kota Bandung

Kota Bandung mempunyai visi dan misi untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Visi Kota Bandung adalah terwuju-dnya Kota Bandung sebagai kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat). Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa;
2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;
3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota;
4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya. Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya

kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Disamping mempunyai visi, Kota Bandung mempunyai Misi. Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung, meliputi:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung, diharapkan dapat merealisasikan keinginan, harapan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah bersama masyarakat. Misi Kota Bandung dapat disebabkan adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakan roda pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi Kota Bandung tersebut. Faktor keuangan menjadi salah satu faktor yang merupakan sumber daya kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan serta tercapainya tujuan dari misi Kota Bandung tersebut dimana seorang pakar dari world bank berpendapat batas minim PAD adalah 20% dimana PAD kurang dari 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

3.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung.

3.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung.

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya

Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Mapatda (Manual Pendapatan Daerah). Dengan diberlakukannya Mapatda, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara *"door to door"* menjadi *"self assesment" y*aitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 9922/72 tanggal 12 Juni 1972, Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu:

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR);
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA);
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP);
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP);
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD).

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana struktur Dispenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja, dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pajak;
3. Seksi Retribusi;
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
6. UPTP Pasar;
7. UPTD Parkir dan Terminal.

3.2.2 Visi Dan Misi Dispenda Kota Bandung

3.1.3.1 Visi Dispenda Kota Bandung

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari visi dan misi yang diembannya. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah Profesional dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prima dalam pelayanan menuju Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat). Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung bersama seluruh elemen masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu:

1. Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola PAD harus mampu mewujudkan penyelengaraan otonomi daerah
2. Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola PAD harus bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola PAD harus memiliki sumber daya aparatur yang mempunyai idealisme tinggi dan prfesionalisme serta keramahan dalam melayani masyarakat, guna terwujudnya warga yang taat dan sadar membayar pajak.

3.2.3.1 Misi Dispenda Kota Bandung

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah;
2. Mewujudkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat wajib pajak;
3. Menciptakan Aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak;
4. Menciptakan akuntabilitas publik;
5. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan Pemerintah;
7. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai idealisme dan professional;
8. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang di jadikan tolak ukur kemandirian dalam Otonomi Daerah;
9. Jmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan terjadi feed back yang positif (timbul kesadaran untuk membayar pajak);
10. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang professional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah.

Sedangkan Motto Dispenda Kota Bandung adalah *"Ku Ingin Engkau Tersenyum Puas"* adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinaas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap wajib pajak, sehingga wajib pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

3.2.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Bandung.

Dispenda Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tanggal 29 Mei Tahun 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. KUPD 7/ 12/41-101 Tahun 1978 dan Perda Kotamadya DT II Bandung No. 11

Tahun 1989, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Perda Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendapatan, sedangkan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah.
2. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perencanaan, pajak, retribusi, pengendalian pendapatan serta PBB dan BPHTB.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrative meliputi administratif umum, kepegawaian dan keuangan.

3.2.5 Tujuan dan Sasaran Dispenda Kota Bandung.

3.2.6.1 Tujuan Dispenda Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju Kota yang BERMARTABAT sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan Otonomi Daerah;
2. Terwujudnya kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat wajib pajak;
3. Terwujudnya Aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak;
4. Terwujudnya kinerja yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel;
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan Pemerintah;
6. Terwujudnya penegakan hukum;

7. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai idealisme dan professional;
8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang di jadikan tolak ukur kemandirian dalam Otonomi Daerah.

3.2.6.2 Sasaran Dispenda Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode satu tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dispenda Kota Bandung menetapkan sasaran, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak;
2. Meningkatnya kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak;
3. Meningkatnya sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 20% setiap tahun;
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas.

3.2.7 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dispenda Kota Bandung.

Dari tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan di capai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi program, kegiatan dan kebijaksanaan yang akan menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktifitas organisasi. Adapun kebijaksanaan termaksud adalah:

1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan;
2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik dan media cetak;
3. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) aparat, melalui berbagai pendidikan;
4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak dalam pembayaran dengan memperbanyak tempat pembayaran dan kegiatan penagihan;
5. Penegakan sangsi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan, Dispenda Kota Bandung menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk:

1. program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak;
2. program penyusunan dan penghitungan potensi pajak;
3. program penyusunan standar pengolahan data;
4. program pendayagunaan petugas;
5. program penyusunan sistem informasi dan komunikasi;
6. program penyusunan sistem penagihan pajak;
7. program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagai operasional dari program-program yang telah ditetapkan, Dispenda Kota Bandung melaksanakan kegiatan organisasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pendaftaran wajib pajak;
2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak;
3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak;
4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak;
5. Melaksanakan kegiatan atau melayani keberatan-keberatan dari wajib pajak;
6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan;
7. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengalihan potensi pajak;
8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media;
9. Melaksanakan kegiatan berupa proyek peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
10. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan obyek serta subyek PBB;
11. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD;
12. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak;
13. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan administrasi dan klarifikasi penghitungan data;
14. Melaksanakan kegiatan penataan kearsipan data pajak;
15. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan organisasi Dispenda Kota Bandung;
16. Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dispenda Kota Bandung;
17. Melaksanakan kegiatan proyek pengadaan hard ware pada payment point PLN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah tidak terlepas dari berbagai kendala, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

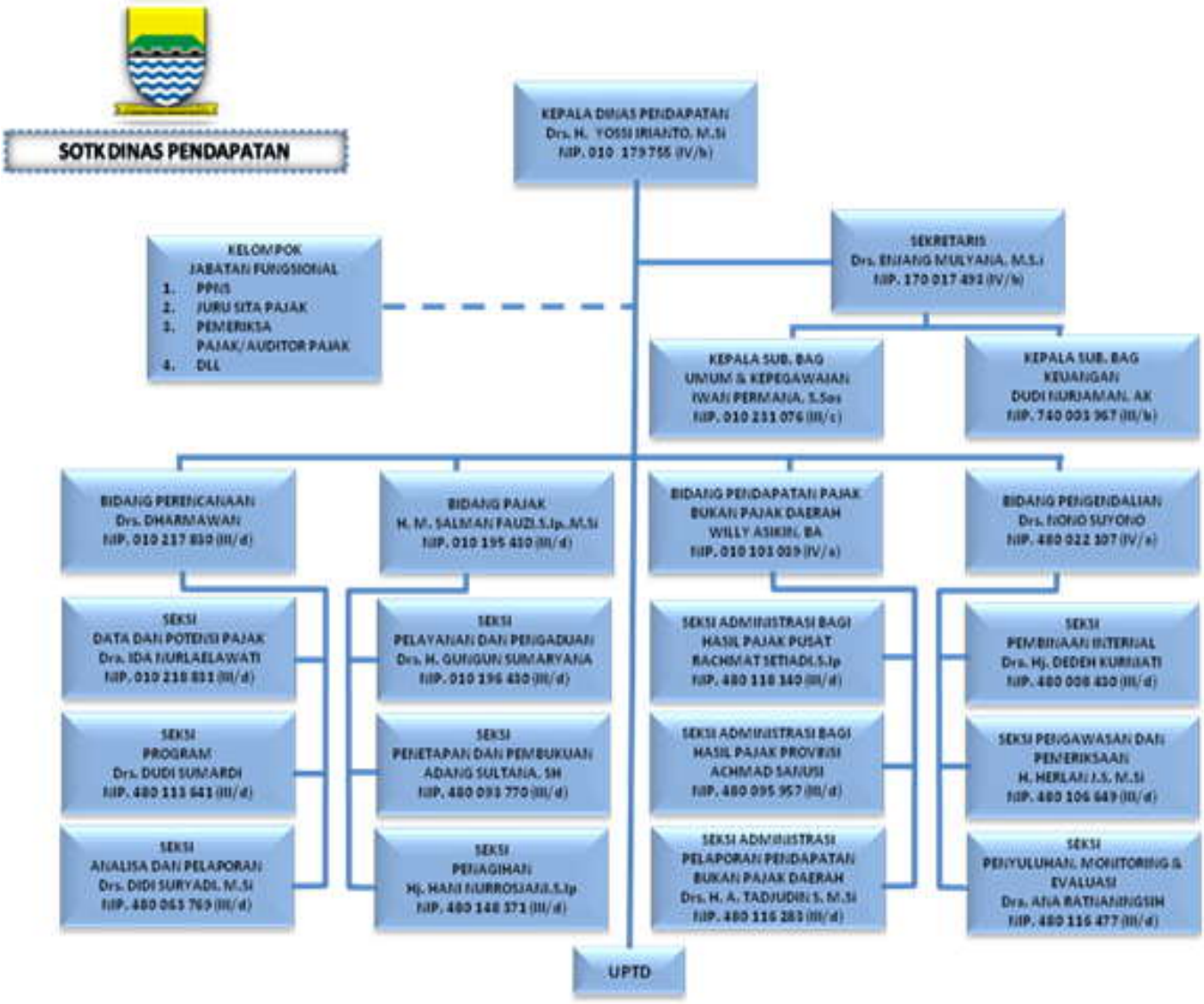
3.2.8 Susunan Struktur Organisasi Dispenda Kota Bandung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1983 tanggal 29 Mei 1989 sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41 No. 10 Tahun 1978 dan Perda No. 5 Tahun 2001, sebagai pengganti Perda No. 11 Tahun 1989, secara garis besar susunan organisasi Dispenda Kota Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris, membawahi;
   A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   B. Sub bagian Keuangan.
3. Sub Dinas Perencanaan, membawahi;
   A. Seksi Data dan Potensi Pajak
   B. Seksi Program.
   C. Seksi Analisa dan Pelaporan.
4. Sub Bidang Pajak, membawahi;
   A. Seksi Pelayanan dan Pengaduan.
   B. Seksi Penetapan Pembukuan.
   C. Seksi Penagihan.
5. Sub Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah, membawahi;
   A. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat.
   B. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi.
   C. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
6. Sub Dinas Pengendalian, membawahi;
   A. Seksi Pembinaan Internal.
   B. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
   C. Seksi Penyuluhan, Mentoring dan Evaluasi
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung:

Gambar 3.2
Bagan Struktus Organisasi Dispenda Kota Bandung



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Tahun 2008.

Berikut akan dijelaskan uraian tugas jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

    1) Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Pendapatan sesuai dengan kebijakan Walikota.
    2) Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan guna mewujudkan visi dan misi Kota Bandung.
    3) Membina pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dibidang perencanaan, pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah serta pengendalian.
    4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
    5) Membagi tugas dan membeikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
    6) Memaraf atau menandatangani naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan ysng dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    7) Membuat telaahan staf dibidang perencanaan, pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah, dan pengendalian sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dibidang pendapatan.
    8) Melaksanakan koordinasi fungsional dengan instansi terkait.
    9) Melaksanakan mentoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Pendapatan.
    10) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.
    11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2. Sekertaris Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

    1) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan program Dinas lingkup sekertariat.
    2) Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang kesekertariatan.
    3) Menyusun konsep petunjuk teknis kegiatan dilingkup sekertariat.
    4) Menyiapkan dan membuat konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas intruksi Kepala Dinas.

5) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6) Mendistribusikan dan mengendalikan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas dinas kepada unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan.
7) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan.
8) Melaksanakan koordinasi antar bidang dan atau UPTD di lingkungan Dinas Pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dinas.
9) Memberikan masukan, saran, dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau unit kerja lain di lingkungan Dinas Pendapatan mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas.
10) Mengumpulkan dan megelolah data dan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan di lingkungan sekertariat.
11) Melaksanakan mentoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekertariatan.
12) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Menyiapkan dan menyusun rencana program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekertaris.
2) Memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi umum, dan perlengkapan.
3) Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas sesuai dengan petunjuk dari pimpinan meliputi administrasi umum dan perlengkapan.
4) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
5) Melaksanakan pendistribusian dan administrasi naskah Dinas sesuai dengan petunjuk dari Sekertaris.
6) Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah Dinas.
7) Melaksanakan kegiatan rumah tangga Dinas.
8) Menghimpun dan menerima surat dan naskah Dins lainnya.
9) Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah Dinas sesuai dengan kebutuhan.
10) Memimpin, mengatur, dan mengendalikan kegiatan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengolahan administrasi kepegawaian.
11) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap sistem pengolahan administrasi kepegawaian.

12) Menyiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi kegiatan rekruitmen, mutasi, kenaikan pangkat, pengembangan karier pegawai dan pembinaan kedisiplinan serta pemberhentian/pension.
13) Menyiapkan dan menyusun bahan sosialisasi dan implementasi peraturan kepegawaian.
14) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada sekertaris Dinas atau unit kerja lain di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas yang berkaitan dengan kepegawaian.
15) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepegawaian.
16) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

B. Kepala Sub Bagian Keuangan Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Bersama dengan Bidang Perencanaan menyusun anggaran dan program Dinas Pendapatan.
2) Menyiapkan dan analisa data untuk penyusunan rencana anggaran dan program Dinas.
3) Mengikuti rapat-rapat koordinasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.
4) Berdasarkan KUA dan PPA menyusun rencana RKA-SKPD selanjutnya menyusun draft DPA-SKPD.
5) Menyusun konsep naskah Dinas, antara lain;
    1. Konsep pengelola kegiatan; Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, dan Sekertaris Kegiatan
    2. Konsep Pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpanan/pengurus barang.
    3. Konsep naskah Dinas lainnya sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
6) Koordinasi dengan Bagian Keuangan mengenai pelaksanaan anggaran Dinas (Penyimpan Surat Penyedian Dana [SPD], ketentuan-ketentuan pengajuan pencairan dana).
7) Asistensi para pengelola kegiatan tentang pelaksanaan anggaran Dinas dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan (keuangan, perpajakan, dan prosedur pengadaan barang/jasa).
8) Melaksanakan proses pengelolaan keuangan mulai dari proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM).
9) Melaksanakan pembukuan/akutansi keuangan Dinas Pendapatan.
10) Mentoring/pengendalian pelaksanaan/penyerapan anggaran Dinas Pendapatan.
11) Rekonsiliasi data keuangan (pendapatan dan belanja) dengan bagian keuangan maupun instansi terkait lainnya.

12) Menyusun laporan keuangan Dinas meliputi laporan semester pertama dan laporan keuangan Dinas tahunan (neraca, Laporan Realisasi Anggaran [LRA], dan catatan atas laporan keuangan).
13) Dokumentasi/pengarsipan berkas administrasi keuangan.
14) Evaluasi anggaran dan program Dinas.

3. Kepala Bidang Perencanaan Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan yang meliputi data potensi pajak, program, analisa dan pelaporan.
2) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perencanaan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas.
3) Menyiapkan dan membuat konsep naskah Dinas sesuai dengan bidang dan tugas dan kewenangannya.
4) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenanganya.
5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendapatan dan Instansi lainnya dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan.
6) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien perencanaan pendapatan.
7) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas atau Unit Kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
8) Menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas dibidang Perencanaan.
9) Meberi arahan dalam penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan perencanaan Dinas.
10) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kegiatan dalam kegiatan Bidang Perencanaan.
11) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas.
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Kepala Seksi Data dan Potensi Pajak Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Potensi Pajak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana dan program kerja seksi data dan potensi pajak sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang perencanaan.
3) Menyiapkan dan menyusun metode/cara pelaksanaan penyusunan program.
4) Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.
7) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
8) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas di linkup data dan potensi pajak.
9) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
10) melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

B. Kepala Seksi Program Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Potensi Pajak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana dan program kerja seksi data dan potensi pajak sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang perencanaan.
3) Menyiapkan dan menyusun metode/cara pelaksanaan penyusunan data pajak, data perkembangan target dan realisasi pajak, data wajib pajak dan data potensi pajak daerah.

4) Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.
7) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
8) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas di linkup program.
9) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
10) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

C. Kepala Seksi Analisa dan Pelaporan Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Potensi Pajak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana dan program kerja seksi Analisa dan Pelaporan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang perencanaan yang meliputi: perkembangan target, evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran berjalan, evaluasi data potensi wajib pajak daerah, evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan.
3) Menyiapkan dan menyusun metode/cara pelaksanaan penyusunan data pajak, data perkembangan target dan realisasi pajak, data wajib pajak dan data potensi pajak daerah.
4) Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.

7) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
8) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas di linkup program.
9) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
10) melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

4. Kepala Bidang Pajak Daerah Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Potensi Pajak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana kegiatan bidang pajak daerah sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pendapatan.
3) Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang perpajakan daerah
4) Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah.
5) Menyiapkan dan menyusun konsep penetapan baesarnya pajak daerah.
6) Melaksanakan pelaporan atas penerimaan pajak daerah.
7) Menyiapkan dan membuat konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas intruksi/disposisi Kepala Dinas.
8) Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur pelayanan bidang perpajakan daerah.
9) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penerimaan pajak daerah.
11) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
12) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau Unit Kerja lain di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
13) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.

14) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan.

A. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengaduan pada bidang pajak di bidang Pelayanan dan Pengaduan Pajak.
2) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan dan Pengaduan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Pajak pajak pada Dispenda.
3) Menyiapkan dan menyusun juknis pendaftaran dan pendataan.
4) Menyiapkan atau mengirimkan/menerima formulir pendaftran dan pendataan WP daerah yang meliputi: formulir pendaftaran, SPTPD, kartu data dan kartu NPWPD.
5) Mencatat daftar induk WP, daftar WP penggolongan.
6) Membuat Kartu NPWPD.
7) Melaksanakan pemeriksaan kelapangan guna penentuan besaran omzet.
8) Menyerahkan kartu data WP kepada unit kerja yang membidangi proses penetapan.
9) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.
10) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
11) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang Pajak sesuai dengan bidang tugasnya.
12) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
13) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak Dispenda.

B. Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup penetapan dan pembukuan.
2) Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penetapan dan pembukuan.
3) Melaksanakan lingkup penetapan dan pembukuan yang meliputi pelaksanaan analisa dasar penghitungan penetapan pajak terutang, pencatatan daftar penetapan, realisasi pelaporan pelaksanaan penerimaan dan tunggakan pajak daerah serta pembukuan pendapatan pajak.
4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan.

C. Kepala Seksi Penagihan Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana dan program kerja seksi Penagihan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Bidang Pajak meliputi data kegiatan Bidang dan Dinas.
3) Menyiapkan dan menyusun konsep, tatacara penagihan.
4) Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.
7) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
8) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan tunggakan Pajak.
9) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
10) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

5. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

   1) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan program kerja.
   2) Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan bukan pajak daerah.
   3) Menyusun konsep petunjuk teknis kegiatan di lingkup bidang pendapatan bukan pajak daerah.
   4) Menyiapkan dan membuat konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas perintah Kepala Dinas.
   5) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku.
   6) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja yang berkaitan dengan bidang pendapatan pajak Provinsi, maupun dari Bagi Hasil Pajak Pusat.
   7) Mengumpulkan dan mengolah data dan atau laporan realisasi pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Pusat, dan Bagi Hasil Pajak Pusat.
   8) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau Unit Kerja lain yang berkaitan dengan pendapatan dari Bagi Hasil Pusat maupun Bagi Hasil Pajak Provinsi.
   9) Melaksanakan mentoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
   10) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, serta kegiatan lainnya kepada Kepala Dinas.
   11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

   A. Kepala Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

      1) Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat.
      2) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Administrai Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
      3) Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat.

4) Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.
7) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
8) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas di lingkup Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
9) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
10) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

B. Kepala Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Administrai Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
3) Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi.
4) Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.
7) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.

8) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas di lingkup Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
9) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
10) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

C. Kepala Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
3) Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan Seksi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
4) Melaksanakan Pembinaan Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.
7) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
8) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja Penghasil lain yang berkaitan dengan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
9) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas di lingkup Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
10) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
11) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

6. Kepala Bidang Pengendalian Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

    1) Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian meliputi pembinaan internal, pemeriksaan dan pengawasan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring.
    2) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengendalian sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas.
    3) Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan internal, pemeriksaan dan pengawasan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring.
    4) Menyiapkan dan menyusun konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau intruksi/disposisi Kepala Dinas.
    5) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.
    6) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit keja di lingkungan Dinas Pendapatan lainnya dalam rangka efektifitas dan efisieensi pengendalian.
    7) Membina serta member motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk kerja secara efektif dan efisien.
    8) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
    9) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas atau unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
    10) Menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas di Bidang Pengendalian.
    11) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dalam kegiatan Bidang Pengendalian.
    12) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
    13) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

A. Kepala Seksi Pembinaan Internal Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan internal meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan internal sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pengendalian.
3) Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan internal.
4) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang Pengendalian atau unit kerja lain di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
7) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas di lingkup pembinaan internal.
8) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
9) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya..

B. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan dan Pemeriksaan pada bidang pengendalian.
2) Menyusun rencana dan program kerja seksi Pengawasan dan Pemeriksaan pada bidang pengendalian sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pengendalian.
3) Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan internal.
4) Menganalisa penetapan pajak.
5) Menginterisasi dan melakukan koordinasi penentuan objek dan subjek pengawasan dan pemeriksaan.
6) Mengajukan daftar wajib pajak yang akan diperiksa.

7) Melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, menyangkut laporan keuangan yang akan diperiksa guna memperoleh data yang akurat mengenai besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
8) Menggunakan berbagai metode prosedur dan teknik analisis guna membuktikan kebenaran perkiraan yang diperiksa.
9) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainya termasuk keluaran pengolah data lainnya.
10) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
11) Memeriksa surat setoran pajak daerah/validasi, dan keterangan lainnya sebagai bukti perpajakan daerah.
12) membuat laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan.

C. Kepala Seksi Penyuluhan, Mentoring dan Evaluasi Dispenda Kota Bandung memiliki tugas dan kwenangan antara lain:

1) Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Penyuluhan, Mentoring dan Evaluasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Menyusun rencana dan program kerja seksi Penyuluhan, Mentoring dan Evaluasi sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pengendalian.
3) Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan Penyuluhan, Mentoring dan Evaluasi.
4) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
5) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
6) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang Pengendalian atau unit kerja lain di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
7) Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas di Penyuluhan, Mentoring dan Evaluasi.
8) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan.
9) Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3.3 Gambaran Umum Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di Kota Bandung.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan Asli Daerah berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi pendapatan yang komprehensif melalui informasi pendapatan daerah. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Sistem Informasi Manejemen Pendapatan Daerah (Simpatda) adalah *Software* yang diperuntukan bagi pemerintahan khususnya Dinas Pendapatan Daerah selaku badan yang berwenang mengelola pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daeerah, sehingga dapat tertata dengan rapih sampai sejauh mana PAD dapat dicapai. Simpatda merupakan sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaalian pemungutan PAD.

Acuan hukum penerapan Simpatda adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. *Executive sumarry* Simpatda adalah *Software* yang diperuntukan bagi pemerintahan khususnya Pemerintahan Daerah, guna menunjang kinerja yang

berhubungan dengan pendapatan Pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan daerah dapat tertata dengan rapih guna tercapainya peningkatan PAD.

Sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah dalam *Software* Simpatda terdiri dari pendaftar Identitas Wajib Pajak/Wajib Retribusi, dan fungsi dari *software* ini adalah mendata objek pajak/retribusi, memproses penghitungan pajak yang harus dibayar, penerimaan pembayaran oleh bendahara, menu pelaporan, administrasi penagihan terhadap wajib pajak/retirbusi daerah yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen dengan menggunakan sistem komputer yang memberikan berbagai informasi yang berupa aplikasi informasi pengelolaan PAD melalui pajak dan retribusi daerah, Komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut; pendataan objek pajak/retribusi, memproses penghitungan pajak yang harus dibayar, penerimaan pembayaran oleh bendahara, menu pelaporan, administrasi penagihan terhadap wajib pajak/retirbusi yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak/retribusi. Berikut adalah tampilan Sistem Informasi Pendapatan Daerah:

Gambar 3.3
Tampilan *Database* Administrasi Pendapatan Daerah

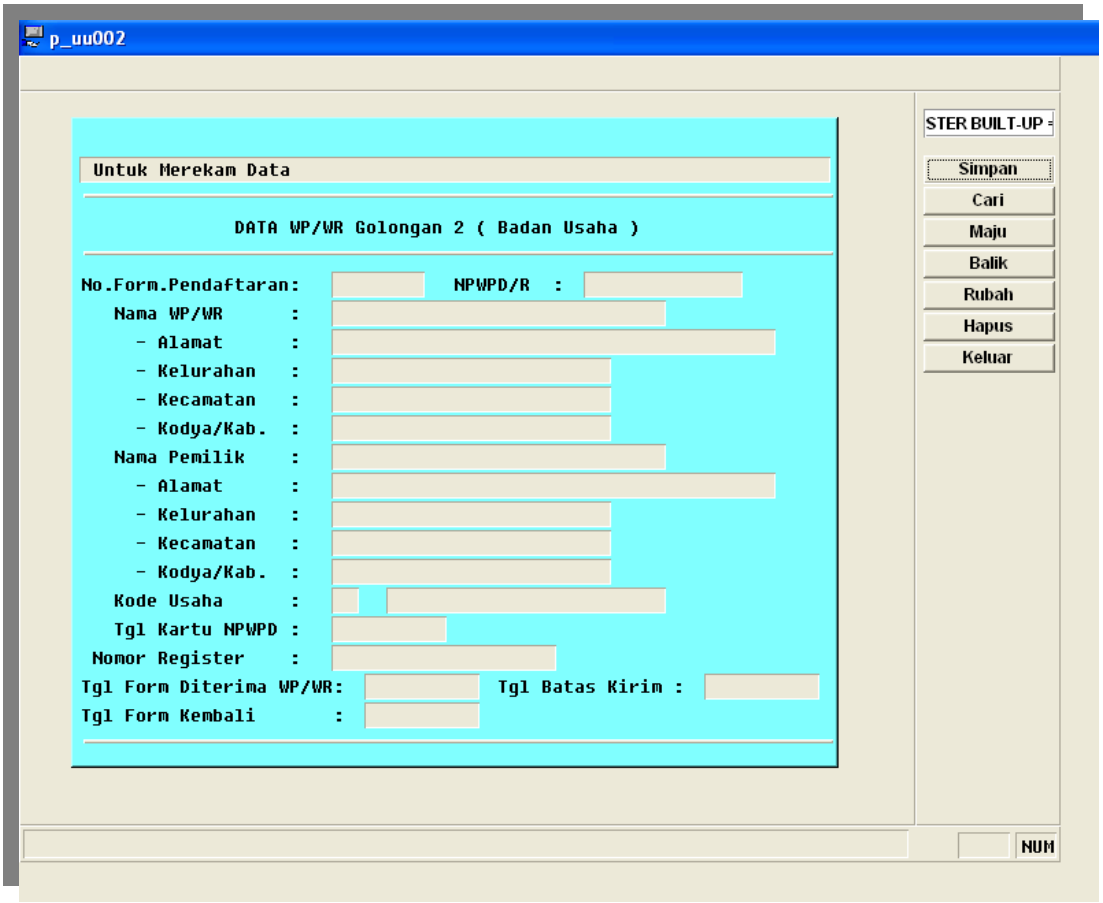


Sumber: Sub Bagian Doklata Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tahun 2007.

Bentuk aplikasi data pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dimasukan ke dalam komputer secara bertahap dan data tersebut masuk ke dalam pengolahan data informasi pendapatan daerah untuk diolah. Pengolahan data yang difasilitasi dengan aplikasi layanan informasi pendapatan daerah, pelaporan dan penyebaran informasi untuk kepentingan internal maupun eksternal bertujuan untuk mengelola pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daeerah, sehingga dapat tertata dengan rapih sampai sejauh mana PAD dapat dicapai, meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya demi tercapainya peningkatan PAD di Kota Bandung.

Tampilan administrasi pendapatan daerah yang terlingkup dalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dan objektifitasnya. Dalam Produk pertanahan terdapat pelayanan pendaftaran wajib pajak/retribusi, tampilan pendaftaran wajib pajak/retribusi dalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

Gambar 3.4
Tampilan *Database* Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi

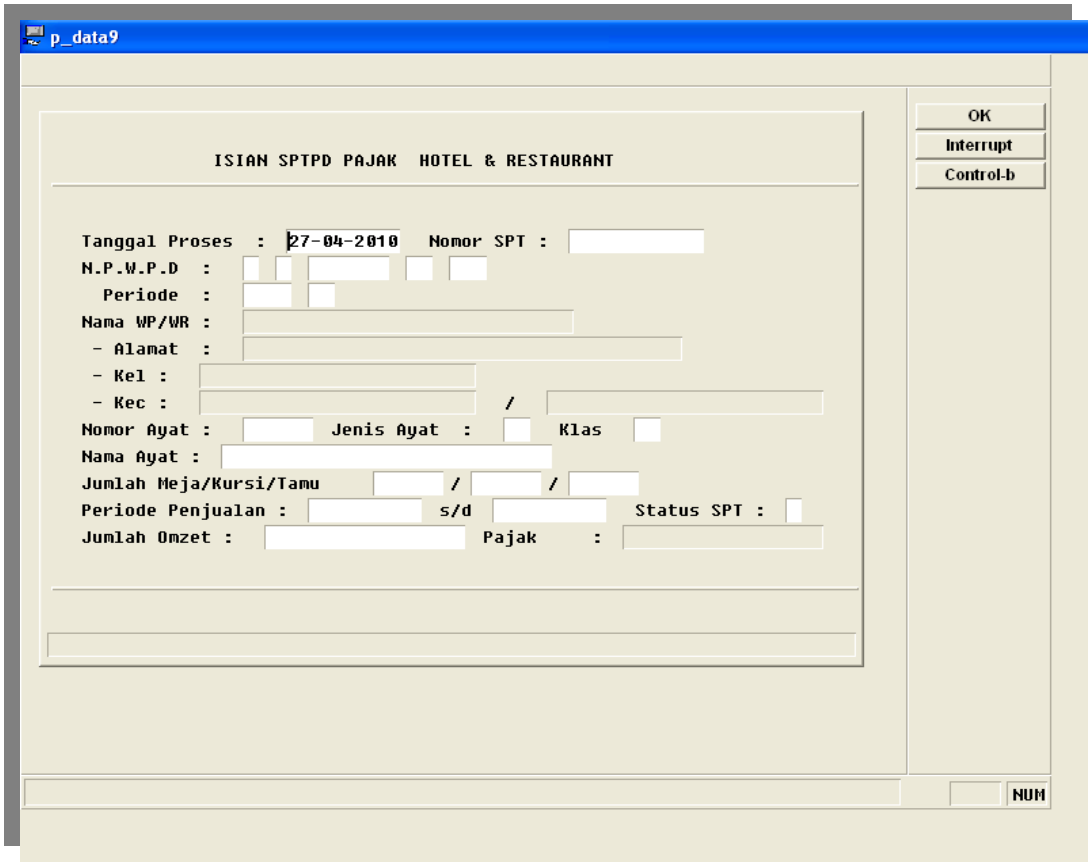


Sumber: Sub Bagian Doklata Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tahun 2007.

Tampilan *database* Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi meliputi kegiatan pelayanan yang diberikan Dispenda Kota Bandung pada Sub Bagian Pajak dan Sub Bag Retribusi kepada masyarakat berupa pelayanan-pelayanan tentang pengurusan

pendaftaran wajib pajak/retribusi. Didalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah tentang pendaftaran wajib pajak/retribusi terdapat kode kegiatan, kegiatan pelayanan dan objektifitasnya, tampilan kode jenis pajak/retribusi dalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

Gambar 3.5
Tampilan *Database* Kode Jenis Pajak/Retribusi



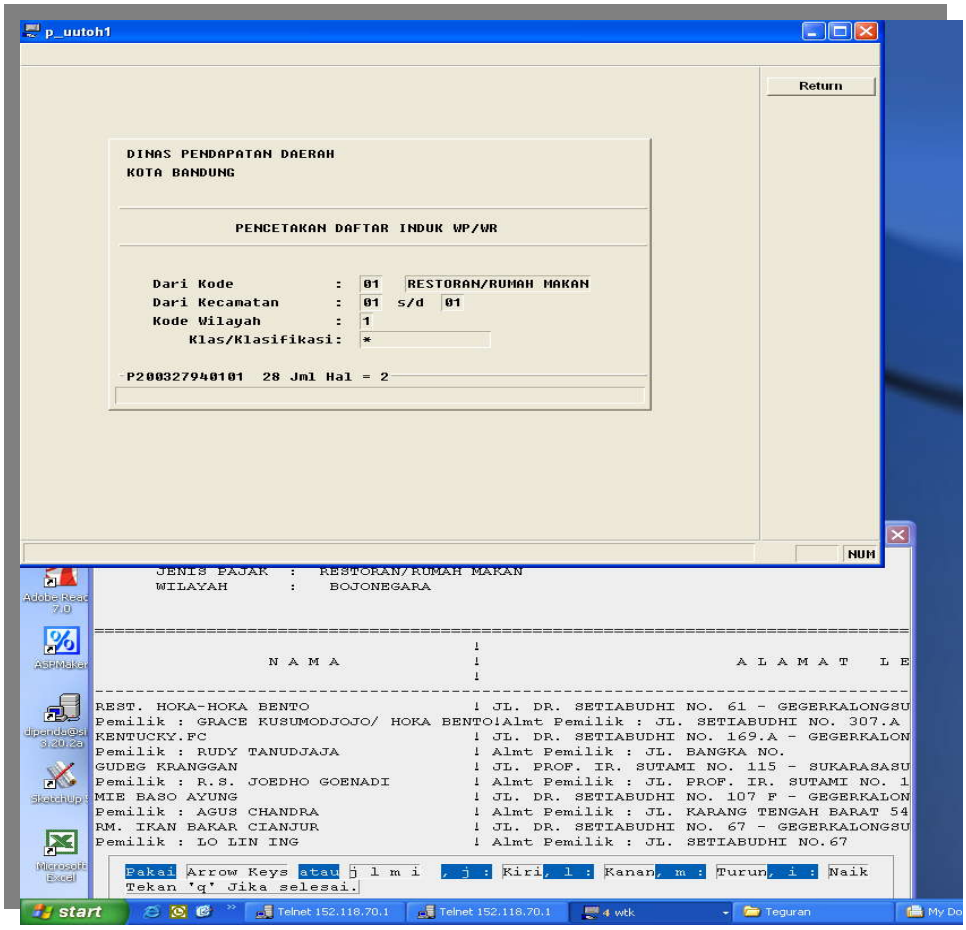
Sumber: Sub Bagian Doklata Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tahun 2007.

Pelayanan pendaftaran wjib/pajak retribusi didalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah meliputi pelayanan pendaftaran wajib pajak/retribusi sesuai dengan jenis pajak dan retribusi daerah yang telah diesuaikan. Setelah muncul informasi

pelayanan pendaftaran wajib pajak/retribusi, maka akan terlihat informasi tentang cara-cara melakukan pendaftaran pajak/retribusi daerah.

Sistem Informasi Manajemn Pendapatan Daerah juga memuat tentang informasi dan syarat permohonan pengurusan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bandung, tampilan jenis dan syarat permohonan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah pada Dispenda Kota Bandung sebagai berikut :

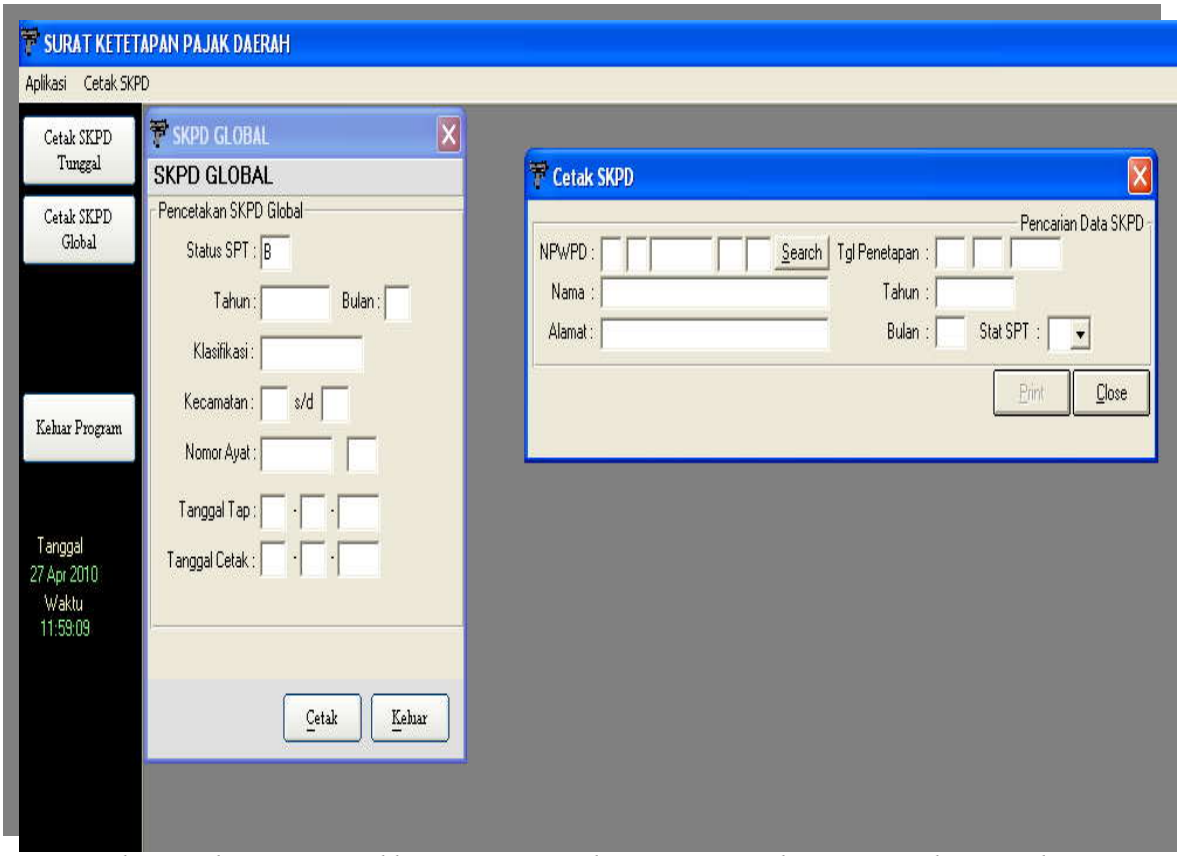
Gambar 3.6
Tampilan *Database* pengurusan surat ketetapan pajak/retribusi



Sumber: Sub Bagian Doklata Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tahun 2007.

Jenis dan syarat permohonan di Dispenda Kota Bandung melalui Sistem Informasi Pendapatan Daerah, salah satunya tentang informasi pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Syarat dari Surat Ketetapan Pajak terdiri dari Mengisi formulir permohonan pada Sub Bagian Pajak. Setelah tampilan jenis dan syarat permohonan didalam Sistem Informasi Pendapatan Daerah muncul seperti pada gambar 3.4 diatas langsung pada tahap selanjutnya yaitu pencetakan Surat Ketapan Pajak, dapat dilihat tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.7
Tampilan *Database* pencetakan Surat Ketapan Pajak Daerah

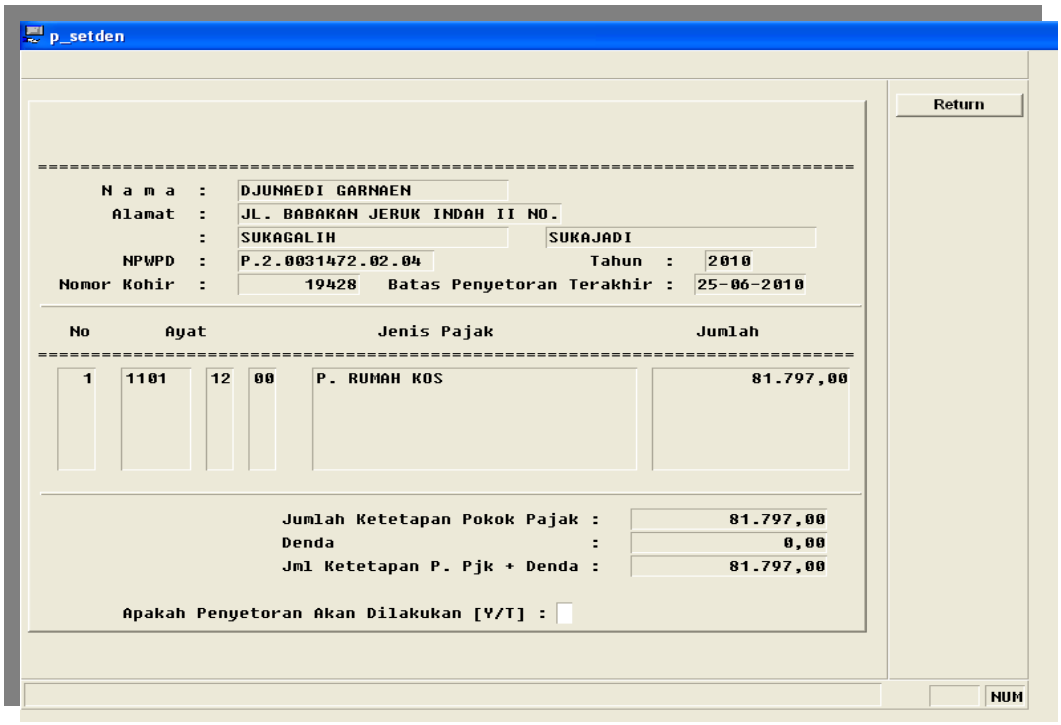


Sumber: Sub Bagian Doklata Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tahun 2007

Tampilan *database* pencetakan surat ketetapan pajak adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang pada pemerintah, disini wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang diterima wajib pajak setelah dicetak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari me menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Setelah mendapat Surat Ketetapan Pajak Daerah wajib pajak langsung menyetor atau melunasi utang pajaknya pada Sub Bagian Koordinasi Pajak Daerah, serta mengambil Surat Setoran Pajaknya yang telah tersaji dalam *database* penyetoran yang nantinya akan dicetak, tampilan databse penyetoran pajak sebagai berikut

Gambar 3.8
Tampilan *Database* Penyetoran Pajak/Retribusi Daerah



Sumber: Sub Bagian Doklata Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tahun 2007

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir, Surat Setoran

Pajak Daerah berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Dispenda atau telah mendapatkan validasi dari Kepala Dispenda Kota Bandung. Sedangkan keunggulan dari *database* yang termuat dalam simpatda ini adalah keakuratan data yang tertata rapih dan pencegahan terhadap penyelewengan dana sampai sejauh mana PAD Kota Bandung dapat tercapai.